



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR
NOMOR : 47 / WN. UKT. TMR / IX / 2019

TENTANG PENGESAHAN PENGURUS POS PENYULUHAN NAGARI (POSLUH-NAG)

NAGARI LAKITAN TIMUR TAHUN 2019

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

Menimbang

1. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pembangunan pertanian diperlukan pemberdayaan kelembagaan petani melalui wadah Kelompok Tani .
2. Bahwa sehubungan dengan hal diatas di Nagari Lakitan Timur telah terbentuk kepengurusan Pos Penyuluhan Nagari (POSLUH-NAG)
3. Bahwa pembentukan Posluh-Nag poin (2) perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lakitan Timur. .

Mengingat

1. Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah No.58 Tahun 1958.
2. Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (SP3K)
3. PP. Nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 09 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasisir Selatan No.08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.16 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan

1. Permentan No 47 Tahun 2016: Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
2. Permentan No 67 Tahun 2016 : Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
3. Berita Acara Pembentukan Pos Penyuluhan Nagari Lakitan Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Membentuk dan Melantik Kepengurusan Pos Penyuluhan Nagari Lakitan Timur sebagaimana lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada pengurus ditugaskan untuk memotivasi anggota untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan di nagari

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lakitan Timur

Pada Tanggal : 16 September 2019

Wali Nagari Lakitan Timur

AMRIL KH SULEMAN

Lampiran I : Sesuai Keputusan Wali Nagari Lakitan Timur
Nomor : 47 / WN. LKT. TMR / IX - 2019

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PENYULUHAN NAGARI (POSLUH-NAG)
NAGARI LAKITAN TIMUR

1. Pengurus terpilih :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Ketua | : ASRUL CHAN |
| b. Sekretaris | : MUSLIM |
| c. Bendahara | : NOPEMI DARASISKA, S.Pd |
| d. Seksi Media Informasi & Teknologi | : ABDUL PULYANI, S.Pd |
| e. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan & Programa | : RESNIMAR |
| f. Seksi Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat | : AGUSMAN |

2. Wilayah Kerja : Nagari Lakitan Timur

Ditetapkan di : Lakitan Timur
Pada Tanggal : 16 September 2019

Wali Nagari Lakitan Timur
AMRIL KH. SULEMAN